



“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

H. AZIZ BESTARI, S.T., MM., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua DPRD Tolitoli, beralamat di Jalan Zebra I A, Nomor 91, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. A. H. MAKKASAU, S.H., M.H.
2. VICKY SALAM, S.H.
3. TOTO HARYANTO, S.H.
4. MOHAMMAD ARIF, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office A. H. MAKKASAU & Partners, alamat Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 11, Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

28/KSA/2010, tertanggal 23 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada EKI RASYID, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat Jalan H. Mallu Nomor 12 A, Tolitoli, Sulawesi Tengah, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2010;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 28 Juli 2010, Nomor : 12/PEN-DIS/2010/PTUN.PL, tentang Penetapan Lolos Dismissal tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 12 Agustus 2010, Nomor : 12/PEN-MH/2010/PTUN.PL, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Agustus 2010, Nomor : 12/PEN-PP/2010/PTUN.PL, tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Agustus 2010, Nomor : 12/PEN-HS/2010/PTUN.PL, tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas Perkara dan memeriksa surat bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 26 Juli 2010, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 Juli 2010, dengan Register Perkara Nomor : 12/G.TUN/2010/PTUN.PL, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 10 Mei 2010, mengemukakan alasan-alasan dalam Gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut;

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini adalah;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, berupa:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tolitoli Nomor : 29/kpts/KPU- KT.024.433170/2010, tanggal 31 Mei 2010, yang menganulir kepesertaan Penggugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemilukada Kabupaten Tolitoli 2010 yang diterbitkan oleh putusan.mahkamah

Tergugat;

TENTANG TENGGANG WAKTU;

Bahwa pada tanggal 01 Juni 2010, Penggugat menerima Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tolitoli Nomor : 29/kpts/KPU-KT.024.433170/2010, tanggal 31 Mei 2010, tentang Penetapan Gugurnya Pasangan Calon Bupati Tolitoli Nomor Urut 1 (satu) Atas Nama H. Aziz Bestari, S.T., M.M., dan Drs. H. Nua, M.M., sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010- 2015 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010;

Dengan demikian, pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perubahan terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Adapun ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.” ;

Adapun alasan yang melatar belakangi hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Peserta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Tolitoli 2010 sebagai calon Kepala Daerah, yang dinyatakan telah memenuhi syarat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpasangan dengan Amirudin H. Nua sebagai Calon
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), telah dinyatakan memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009, terbukti dengan telah ditetapkannya Penggugat sebagai Pasangan Calon dengan nomor urut 1;

2. Bahwa sesuai Tahapan Pemilukada yang di tetapkan oleh Tergugat, Penggugat telah melaksanakan kegiatan tahapan demi tahapan yang ditetapkan oleh Tergugat, untuk menghormati proses penyelenggaraan Pemilukada yang diharapkan dapat berlangsung secara demokratis, dengan prinsip yang berpedoman pada 12 Asas Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu (vide Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009), yaitu :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib Penyelenggaraan Pemilu;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi, dan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12 Efektivitas:
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai fakta in concreto, Penggugat memiliki basis pemilih yang riil, selain dari konstituen Partai yang mengusung Penggugat, juga dari kalangan masyarakat luas yang menunjukkan dukungannya melalui kehadirannya dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (simpatisan Penggugat), yang secara rasional ditaksir mencapai angka 70 persen dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Tolitoli;
4. Bahwa dalam pada itu, pada masa kampanye akhir bulan Juni 2010 yang lalu, Pasangan Calon Penggugat, yaitu Bapak Amirudin H. Nua (calon Wakil Kepala Daerah) yang berpasangan dengan Penggugat dengan Nomor Urut 1, tiba-tiba muntah darah selepas melaksanakan kegiatan kampanye dan kemudian meninggal dunia. Padahal, yang bersangkutan (Amirudin H. Nua) saat pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tergugat selaku Penyelenggara Pemilu yang ditangani oleh Tim Medis, dinyatakan memenuhi syarat kesehatan. Artinya, kesehatan Bapak Amirudin H. Nua, berdasarkan hasil general chek-up, dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi Calon Wakil Kepala Daerah berpasangan dengan Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah. Tapi takdir menentukan lain, Bapak Amirudin H. Nua, berpulang ke rachmatullah, tidak dapat mendampingi Penggugat untuk tampil sebagai Pasangan Calon Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut, Parpol yang mengusung Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah, masih dapat mengganti Pasangan Penggugat (Wakil Kepala Daerah), sesuai acuan dan penegasan dalam obyekrum litis (videokonsiderans menimbang huruf (b) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tolitoli Nomor : 29/Kpts/KPU-KT.024.433170/2010, tanggal 31 Mei 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menganulir kepesertaan Penggugat dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilukada Kabupaten Tolitoli 2010) yang
diterbitkan oleh Tergugat;;

6. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tolitoli Nomor : 29/Kpts/KPU- KT.024.433170/2010, tanggal 31 Mei 2010 yang menganulir kepesertaan Penggugat dalam Pemilukada Kabupaten Tolitoli 2010, yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat merasa keberatan karena bertentangan dengan kaedah- kaedah demokratisasi dan hak- hak konstitusional Penggugat selaku warga negara yang berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam proses politik yang berasaskan Pemilu yang jujur (jujur dan adil) sesuai prinsip- prinsip yang tercermin dalam konsideran menimbang huruf (b) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, point b;;
7. Bahwa semula Votting Day (pemungutan suara) Pilkada Tolitoli 2010 akan berlangsung tanggal 03 Juli 2010, akan tetapi jadwal votting day tersebut bergeser dan tertunda disebabkan kemarahan rakyat yang menganulir kepesertaan Penggugat dalam proses lanjutan Pilkada Tolitoli 2010, yang dimanifestasikan dalam bentuk kerusuhan, pembakaran logistik Pemilukada dan protes melalui orasi- orasi di beberapa tempat;
8. Bahwa Tergugat dalam menetapkan pengguguran kepesertaan Penggugat dalam Pemilukada Tolitoli 2010, berpedoman pada penafsiran bunyi Pasal 63 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, sebagai norma yang sebenarnya masih memerlukan penafsiran yang kongkret. Sebab, Komisi Pemilihan Umum Pusat sendiri dalam menegaskan penafsiran norma tersebut, masih mendua dan gonjang ganjing, terbukti dari isi Surat Nomor : 320/KPU/V/2010 dan isi Surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

324/KPU/V/2010 yang isinya saling bertentangan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi penyelenggara Pemilukada tidak memiliki konsistensi yang kongkret;

9. Bahwa Terugat dalam menafsirkan Norma Pasal 63 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, terlalu berpandangan sempit hanya berlandaskan asas efesiensi karena sempitnya margin waktu untuk mengganti Pasangan Calon Penggugat dari masa kampanye sampai ke masa pemungutan suara, akan tetapi mengabaikan asas lain yaitu Asas Tertib Penyelenggara Pemilu dan Asas Kepentingan Umum, mengingat sesuai jiwa Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945; "Kedaulatan berada di tangan rakyat", sehingga hendaknya Penggugat tidak hanya terkooptasi oleh ketentuan normatif sempit, melainkan harus pula berpandangan legalistik luas berlandaskan pada pikiran-pikiran asas manfaat dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat;
10. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 63 ayat (2), dikomparasi dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan serta ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, jelas menunjukkan alasan dan latar belakang efensiensi terkait dengan schedule tahapan yang sudah ditetapkan, tanpa memperhatikan resiko sosial dan dampak politik yang akan diakibatkan oleh penerapan Pasal- pasal yang merugikan Calon/Pasangan Calon yang notabene hal- hak konstitusionalnya akan terpasung;
11. Bahwa dengan menerapkan bunyi Pasal 63 ayat (2) dalam penafsiran normatif sempit, secara tidak langsung telah bertolak belakang dengan esensi yang tercakup dalam konsideran menimbang dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, huruf (b),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menegaskan : "bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggara Pemilu Kepala Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan." ;

12. Bahwa faktanya, pelaksanaan lanjutan Pemilukada Tolitoli 2010 masih tertunda sudah lebih dari sebulan dan menurut informasi akan dilanjutkan pelaksanaannya tanggal 31 Juli 2010. Mestinya, Tergugat dapat menggunakan diskresi untuk memberikan kesempatan Partai Politik penggusung untuk mengajukan pengganti pasangan Penggugat (Amirudin H. Nua) yang meninggal dunia, karena toh norma yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan akses pengganti, dan/atau memberikan kesempatan Penggugat untuk maju ke tahapan Pemungutan Suara. Sehingga, satu-satunya alasan pertimbangan penerapan Pasal 63 ayat (2) hanyalah bersifat teknis pelaksanaan yang mengacu pada asaa efesiensi margin waktu yang agak sempit untuk proses penggantian salah satu pasangan yang meninggal dunia, yang menurut Penggugat hanyalah alasan yang tidak prinsipal, tidak esensial, yang dapat diabaikan dengan alasan pembenar bahwa prinsip-prinsip demokrasi haruslah berlandaskan pada alasan-alasan filosofis demokratisasi sebagaimana tercermin dalam konsideran menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disamping asas lain yang memayungi hak politik Penggugat agar tidak terjadi political assasination (pembunuhan karakter politik) dan pertarungan politik (political competition) sesungguhnya adalah sebuah "pesta demokrasi" milik rakyat yang secara psikologis tidak boleh dibendung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh dikebiri, karena obsesi dan ekspektasi rakyat merupakan bentuk dari sebuah pilihan dan keniscayaan;

13. Bahwa Tergugat telah tidak mengindahkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur/les principal generaux du droit coutumier publique) yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan penjabaran sebagai berikut :

Asas Kepastian Hukum;

Adalah asas dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

Asas Keterbukaan;

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Asas Profesionalitas;

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa tindakan Tergugat yang telah bertentangan dengan asas-asas Pemerintahan yang baik juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dari perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemilihan Umum Nomor : 29/Kpts/KPU-
putusan.mahkamahagung.go.id

KT.024.433170/2010, tanggal 31 Mei 2010 yang menganulir kepesertaan Penggugat dalam Pemilukada Kabupaten Tolitoli 2010, telah menghilangkan hak konstitusional Penggugat sebagai warga negara yang turut serta dalam pesta demokrasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi Republik Indonesia, maupun pertauran perundang-undangan, yaitu:

Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV;

"setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." ;

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

"setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya." ;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

"setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sesuai ketentuan perundang-undangan;

15. Bahwa dalam hubungannya dengan penerbitan Surat Keputusan dalam objek perkara ini, Tergugat telah tidak memperhatikan asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas keterbukaan dan juga seharusnya penelitian yang seksama terhadap pemberian keputusan dalam objek perkara ini, terbukti Surat Keputusan objek sengketa didasarkan pada pertimbangan hukum ketentuan Pasal perundang-undangan yang masih gonjang-ganjing penafsirannya yaitu Pasal 63 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Ketentuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam hal salah satu calon atau pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur, terbukti dari isi Surat Nomor : 320/KPU/V/2010 dan isi Surat Nomor : 324/KPU/V/2010 yang saling bertentangan;

Dengan demikian, Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah cacat secara yuridis dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana disebutkan di atas, karenanya cukup beralasan hukum, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu cq Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo;

16. Bahwa sebagaimana pula ditegaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan hukum Penggugat sangat dirugikan baik materil maupun immateril dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tolitoli Nomor : 29/Kpts/KPU-KT.024.433170/2010, tanggal 31 Mei 2010 yang menganulir kepesertaan Penggugat dalam Pemilukada Kabupaten Tolitoli 2010, dimana telah menghilangkan hak konstitusional Penggugat sebagai warga negara yang turut serta dalam pesta demokrasi sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia maupun peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perundang-undangan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana berkenan memutus perkara ini dengan Putusan :

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 29/Kpts/KPU- KT.024.433170/2010, tanggal 31 Mei 2010 yang telah diterbitkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 29/Kpts/KPU- KT.024.433170/2010, tanggal 31 Mei 2010 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan di dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 06 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang (kompetensi) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena sebab ataupun alasan hukum, Penggugat atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini data, surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama H. Aziz Bestari, S.T., M.M. (calon Bupati Kabupaten Tolitoli Nomor Urut 1) tidak dapat mengikuti Pemilukada Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 atau dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Tergugat (vide Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor : 29/Kpts/KPU- KT.024.433170/2010) adalah karena ketentuan Undang- Undang yakni; ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut diberlakukan kepada Penggugat, berkenaan dengan meninggalnya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Alm. Drs. H. Amirudin H. Nua, M.M.) pada masa akan dimulainya masa pemungutan suara;

Bahwa keseluruhan uraian dalil- dalil yang menjadi alasan- alasan Gugatan Penggugat dalam posita maupun tuntutan hukum pada petitum, bukanlah peristiwa hukum yang dapat diperiksa dan di adili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebab seluruh peristiwa hukum pada Gugatan adalah ketentuan peraturan perundang- undangan yang tidak tergolong sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian syarat sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara tidak terpenuhi. Gugatan Penggugat mestinya merupakan uji materil terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, harus dinyatakan tidak berwenang secara absolute (inkompetensi) untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Bahwa kemudian pula, Gugatan Penggugat sepanjang mengenai peraturan perundang- undangan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diuraikan di atas serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 29/Kpts/KPU- KT.024.433170/2010 berkenaan dengan
Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 324/KPU/V/2010
tanggal 29 Mei 2010 perihal Pencabutan Surat Komisi
Pemilihan Umum Nomor : 320/KPU/V/2010 tanggal 26 Mei
2010, Penggugat telah melakukan Uji Materil di Mahkamah
Konstitusi (MK) yang kemudian Mahkamah Konstitusi telah
menolak permohonan Uji Materil Penggugat tersebut, dan
Penggugat tetap tidak dapat mengikuti Pemilukada
Kabupaten Tolitoli yang telah dilaksanakan oleh Tergugat
pada tanggal 31 Juli 2010, dan berlangsung dengan
demokratis, jujur, langsung, bebas dan rahasia;

Bahwa memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang
telah menolak Uji Materil dari Penggugat H. Aziz Bestari,
S.T., M.M., maka dengan demikian Gugatan Penggugat pada
perkara a quo telah tergolong nebis in idem, karenanya
Gugatan harus ditolak ataupun setidaknya tidak
apat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-
dalil dan alasan Gugatan Penggugat terkecuali yang
secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa Jawaban dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak
terpisahkan – mutatis mutandis – dengan Jawaban dalam
pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Pemilukada
Kabupaten Tolitoli Tahun 2010, telah memperlakukan
seluruh Calon Bupati/Wakil Bupati Tolitoli sejak dari
tahapan pendaftaran sampai pada pelaksanaan pemungutan
suara, secara adil, menurut mekanisme peraturan
perundang- undangan mengenai Pemilukada. Demikian pula
terhadap pasangan Nomor Urut 1 dalam hal ini H. Aziz
Bestari, S.T., M.M. dan Drs. Amiruddin H. Nua, M.M.
(Alm), relatif tidak ada halangan berarti sepanjang
pendaftaran, pemeriksaan/verifikasi berkas persyaratan
calon, penentuan nomor urut calon peserta Pemilukada,
sampai pada masa kampanye yang kemudian Drs. Amiruddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. Nua, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati, meninggal dunia karena sakit. Hal mana kemudian telah menjadi perdebatan hukum, terutama sekali perdebatan tersebut timbul terhadap tafsir peraturan perundang-undangan berkenaan apakah H. Aziz Bestari, S.T., M.M. (Penggugat), masih dapat mengikuti Pemilukada sendiri (tanpa Calon Wakil Bupati) atau apakah tahapan Pemilukada harus dijaring/dibuka kembali, dengan memberi kesempatan kepada Penggugat mengajukan Calon Wakil Bupati Pengganti?? Kondisi dan situasi hukum seperti ini pada akhirnya telah memicu "kerusuhan politik" di Kabupaten Tolitoli, yakni Pemilukada tertunda dari jadwal tahapan yang ditetapkan sebagai akibat adanya tindakan anarkis berupa perusakan dan pembakaran logistik Pemilukada Tolitoli dan kantor-kantor Pemerintah. Kerugian materil sangat besar, kasus Pemilukada Tolitoli telah menjadi pembicaraan Nasional ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Komisi Pemilihan Umum Pusat sampai kemudian untuk mencari jawaban hukum yang pasti Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan Judicial Review (Uji Materil) di Mahkamah Konstitusi, dan sebagai mana diketahui Mahkamah Konstitusi telah menolak Permohonan Penggugat tersebut;

4. Bahwa Tergugat menolak dan menyatakan tidak benar alasan Penggugat (vide : point ke- 13 Gugatan) yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak mengindahakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Justru mestinya Penggugat menyadari dan mensyukuri sikap Tergugat yang sangat independent dan sangat menghormati hukum sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tolitoli, padahal Penggugat mengetahui begitu banyak isu hukum yang menerpa Penggugat yang kadang-kadang telah diubah menjadi konsumsi dan isu politik untuk menjatuhkan Penggugat. Tetapi Tergugat hanya bekerja menurut koridor undang-undang sehingga apa yang kemudian menjadi Keputusan Tergugat adalah merupakan pertimbangan hukum semata-mata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa, Tergugat selanjutnya, tidak menanggapi putusan.mahkamahagung.go.id selebihnya dari Gugatan Penggugat karena diketahui umum Penggugat tidak dapat mengikuti Pemilukada Tolitoli merupakan konsekuensi yuridis dari ketentuan perundang-undangan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Penggugat tentang Uji Materil;

Demikianlah pokok-pokok Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai PT.hukun sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menolak ataupun setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing tidak mengajukan Replik maupun Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang di beri tanda P – 1 sampai dengan P – 17 yang perinciannya sebagai berikut :

1. P – 1 :

Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011, Nomor : 44/KPU-BGI/2011, tanggal 11 Februari 2011, dan Berita Acara Rapat Pleno Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas Pasangan Calon yang Diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Bupati dan Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2011 (foto copy sesuai dengan asli);

2. P – 2 :

Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor :
49/BA/KPU-KAB-BGI/II/2011, tanggal 17
Februari 2011 dan Pengumuman Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Banggai Nomor : 50/KPU-KAB-
BGI/II/2011, tanggal 17 Februari 2011 tentang
Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati (foto copy tidak dengan asli);

3. P – 3 :

Surat Komisi Pemilihan Umum tentang Tanda
Terima Pendaftaran Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2011 Nomor : .../BWB/I/2011 dan
Nomor : 07/BWB/I/2011 (foto copy sesuai
dengan asli);

4. P – 4 :

Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Parpol (foto
copy sesuai dengan asli);

5. P – 5 :

1.

Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama
Antarpolitik Peserta Pemilu dalam
Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah
(Model B1-KWK.KPU Partai Politik) (foto
copy tidak dengan asli);

2.

Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau
Gabungan Partai Politik Tidak akan menarik
Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-
KWK.KPU Partai Politik) (foto copy tidak
dengan asli);

6. P – 6 :

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Kedaulatan Nomor : 96.E/SK/DPP.PK/DPC-
BANGGAI/I/2011 (foto copy tidak dengan
asli);

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Nasional Marhaenisme, Nomor : 03031/R/DPP-
PNI- M/L/I/2011 (foto copy tidak dengan
asli);

3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi
Indonesia tentang Surat Rekomendasi,
Nomor : 07.18/DPP/III- J/01- 2011 (foto copy
tidak dengan asli);

4. Surat Keputusan Partai Pemuda Indonesia
Nomor : SK-CKD.006/DPP- PPI/B/I/2011 tentang
Penetapan Dukungan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2011-
2016 (foto copy tidak dengan asli);

5. Surat Keputusan Dewan Presidium Pusat
Partai Republika Nusantara Nomor : DUK
045/DPP- REP/SK/I/2011 tentang Persetujuan
Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil
Bupati (foto copy tidak dengan asli);

6. Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasional
Partai Demokrasi Pembaruan Nomor :
1.489/SKEP/PKN- PDP/I/2011 tentang Penetapan
Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (foto
copy tidak dengan asli);

7. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha
dan Pekerja Indonesia (DPP- PPPI) Nomor :
0020/ORG/DPP- PPPI/I/2011 perihal
Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati
(foto copy tidak dengan asli);

7. P – 7 :

Surat Pengaduan Atas Tindakan KPU Banggai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Protes Keras Pengumuman KPU Banggai

Nomor : 50/KPU-KAB-BGI/II/2011 dan Berita Acara Rapat Pleno tertanggal 17 Februari 2011, Jakarta 18 Februari 2011 (foto copy sesuai dengan asli);

8. P – 8 :

Surat Komisi Pemilihan Umum perihal Keberatan Atas Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2011, Jakarta 17 Februari 2011 (foto copy sesuai dengan asli);

9. P – 9 :

Surat Permohonan Untuk Melakukan Verifikasi Lima Buah Partai Koalisi Pengusung Kandidat IHTIAR, Nomor : 04/Lwk/BGS/2010 (foto copy sesuai dengan asli);

10. P – 10 :

Surat Nomor : 2.008/S.EXT/PKN-PDP/II/2011, perihal Protes Keras Pengumuman KPU Banggai Nomor : 50/KPU-KAB-BGI/II/2011, tanggal 17 Februari 2011 (foto copy sesuai dengan asli);

11. P – 11 :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (foto copy tidak dengan asli);

12. P – 12 :

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02AH.11.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga dan Susunan Pengurus Harian Dewan
Pimpinan Pusat Partai Keadaulatan (foto copy
tidak dengan asli);

13. P – 13 :

Surat Keberatan Atas Hasil Penelitian dan
Klarifikasi Berkas Pencalonan Bupati dan
Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 (foto copy
tidak dengan asli);

14. P – 14 :

Surat Keputusan Nomor : SK-CKD.006/DPP-
PPI/B/I/2011 tentang Penetapan Pendukung
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
Masa Bhakti 2011-2016 (foto copy sesuai
dengan asli);

15. P – 15 :

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Keadaulatan Nomor :
51/SK/DPP.PK/PILKADA.CABUP.KAB.
BANGGAI/I/2011 tentang Pengesahan Dukungan
Kepada Calon Kepala Daerah Kabupaten
Banggai dan Saudara H. Mustar Labolo Calon
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai
Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2011-2016
(foto copy tidak dengan asli);

16. P – 16 :

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor :
004/SK-REKOM/DPP-PPPI/I/2011 tentang
Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala
Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi
Tengah Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode
2011-2016 (foto copy sesuai dengan asli);

17. P – 17 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Dewan Presidium Pusat
Partai Republika Nusantara Nomor : DUK
045/DPP-REP/SK/I/2011 tentang Persetujuan
Dukungan Terhadap Calon (Balon) Bupati dan
Wakil Bupati Banggai Provinsi Sulawesi
Tengah Periode 2011- 2016 (foto copy sesuai
dengan asli);

Bukti- bukti mana telah diberi materai secukupnya dan
telah dicocokkan dengan aslinya di Persidangan, semua
asli kecuali bukti P – 2, P – 5, P – 6, P – 11, P – 12
dan P – 13 tidak ada asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat
berupa foto copy yang di beri tanda T – 1 sampai dengan
T – 10, sebagai berikut :

1. T – 1 :
Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2011, tanggal 14
Januari 2011, beserta Lampiran Lainnya (foto
copy sesuai dengan asli);
2. T – 2 :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Nomor : 09/PBWB/Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemillihan
Umum Kabupaten Banggai Nomor : 03/PBWP/Tahun
2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 (foto copy
sesuai dengan asli);
3. T – 3 :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Nomor : 10/PBWB/Tahun 2010 tentang
Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling
Rendah Untuk Pasangan Calon yang di ajukan
oleh Partai Politik Pemilihan Umum Bupati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wakil Bupati Banggai Tahun 2011 (foto copy
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

4. T - 4

:

Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik, beserta Lampiran Lainnya (foto copy tidak dengan asli);

5. T - 5

:

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 151/SK/DPP.PD/DPG/XII/2009 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Banggai, tanggal 31 Desember 2009 (foto copy tidak dengan asli);

6. T - 6

:

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 29/KPU-KAB-BGI/I/2011 tentang Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas Pencalonan Pemilu Kabupaten Banggai Tahun 2011, tanggal 21 Januari 2011 (foto copy sesuai dengan asli);

7. T - 7

:

Berita Acara Penyerahan Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam Pemilukada Tahun 2011, tanggal 22 Januari 2011 (foto copy sesuai dengan asli);

8. T - 8

:

1.

Berita Acara Penyerahan Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam Pemilukada Tahun 2011, tanggal 11 Februari 2011 (foto copy sesuai dengan asli);

2.

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 44/KPU-BGI/2011 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
Banggai 2011, tanggal 11 Januari 2011 (foto
copy sesuai dengan asli);

9. T – 9

:

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
Nomor : 49/BA/KPU- KAB-BGI/II/2011 tentang
Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Banggai 2011, tanggal 17 Februari 2011 (foto
copy sesuai dengan asli);

10. T – 10

:

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Nomor : 50/KPU- KAB-BGI/II/2011,
tanggal 17 Februari 2011 (foto copy sesuai
dengan asli);

Bukti- bukti mana telah diberi materai secukupnya dan
telah dicocokkan dengan aslinya di Persidangan, semua
asli kecuali bukti T – 4 dan T – 5 tidak ada asli;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat
tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan
Kesimpulan dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan
secara tertulis, pada Persidangan tanggal 22 Maret 2011,
selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing- masing pihak mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan selengkapnya termuat dan tercatat dalam
Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Gugatan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Nomor 640/0262/Adpum tanggal 21 Januari 2010 perihal Pembatalan Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT. Sinar Putra Murni (Vide Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan – alasan Penggugat dalam sengketa ini pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Palu *in casu* Tergugat mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ;
- Bahwa tindakan Walikota Palu *in casu* Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang dimaksud telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, dan Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*) ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 17 Mei 2010 melalui Kuasanya dan ternyata dari Jawabannya tersebut memuat beberapa Eksepsi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat atau Error in



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Terhadap Eksepsi nomor 1 dari Tergugat :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mencermati apakah Objek Sengketa sudah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terdapat kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (vide pasal 1 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat kumulatif yaitu merupakan penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum ;



Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa a quo

adalah Surat Keputusan Nomor : 640/0262/Adpum perihal Pembatalan Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT. Sinar Putra Murni (vide Bukti T-2), yang pada pokoknya berisikan Alasan – alasan yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Palu sehingga dibatalkannya Persetujuan Pemerintah Kota atas Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT. Sinar Putra Murni atas Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 9 seluas 34 Ha yang terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (vide Bukti P-12 dan T-4). Dan setelah Majelis Hakim mencermati, bahwa dalam perkara ini Penggugat *in casu* PT. Sinar Putra Murni bukanlah Pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa a

quo, namun benar bahwa Penggugat *in casu* PT. Sinar Putra Murni adalah Pihak ketiga atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah Surat Tergugat a quo dikeluarkan berdasarkan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara atau bukan? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara (*administrative rechtshandelling*) adalah Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Administrator Negara dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan dalam lingkup Hukum Tata Usaha Negara, dimana menurut Indroharto, SH, aspek yang terkandung di dalamnya termasuk suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada (vide Indroharto, Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, halaman 171) ;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pengertian



Tindakan Hukum Tata Usaha Negara di atas, bila dikaitkan dengan Objek Sengketa a quo, PT. Sinar Putra Murni *in casu* Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Objek Sengketa namun benar bahwa Penggugat *in casu* PT. Sinar Putra Murni adalah Pihak ketiga atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo. Pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Deputi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah selaku administrator di pusat dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain meliputi penataan ruang dan penanaman modal. Dengan demikian berdasarkan tugas dan fungsi Walikota

tersebut bila dikaitkan dengan terbitnya Objek Sengketa a quo adalah merupakan Tindakan Tergugat selaku salah satu administrator di daerah dalam rangka menjalankan tindakan pemerintahan di bidang Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa a quo telah menimbulkan akibat hukum bagi Badan Hukum Perdata yaitu PT. Sinar Putra Murni *in casu* Penggugat. Oleh karena itu seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara dalam Objek Sengketa a quo sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang –



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan Sengketa, dengan demikian Eksepsi nomor 1 ini dinyatakan ditolak ;

Terhadap Eksepsi nomor 2 dari Tergugat : -

Menimbang, bahwa dari uraian Eksepsi Tergugat tersebut menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat atau Error in Persona ;

Menimbang, bahwa Walikota Palu *in casu* Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : 640/0262/Adpum tanggal 21 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Pertanahan Nasional Cq Deputy Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah (vide Bukti T-2) dan Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh keputusan Objek Sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor : 640/0262/Adpum tanggal 21 Januari 2010 perihal Pembatalan Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT. Sinar Putra Murni yang dikeluarkan oleh Walikota Palu *in casu* Tergugat meskipun ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Deputy Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (vide Bukti T-2), akan tetapi tercantum Pembatalan Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan

PT. Sinar Putra Murni oleh Walikota Palu *in casu* Tergugat yang secara hukum berdampak kepada PT. Sinar Putra Murni *in casu* Penggugat, maka ditinjau dari peristiwa hukum yang demikian telah cukup membuktikan bahwa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo oleh Walikota Palu *in casu* Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, sudah tepat jika PT. Sinar Putra Murni *in casu* Penggugat mengajukan Gugatannya terhadap Walikota Palu *in casu* Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa a quo maka Gugatan Penggugat tidak Salah Alamat atau Eror in Persona. Dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat yang Salah Alamat atau Eror in Persona dinyatakan Ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada bagian Eksepsi – Eksepsi di atas, maka seluruh Eksepsi telah dipertimbangkan dan ternyata tidak ada yang terbukti dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan selanjutnya akan dipertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalil – dalil Gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana terurai dalam Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya membantah isi Gugatan tersebut dengan mengemukakan Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan Alat Bukti Surat bertanda T-1 sampai dengan T- 7 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil – dalil Gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil – dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta – fakta dan bukti - bukti yang diperoleh dalam persidangan a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa instrument hukum yang dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu Produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah mengalami perubahan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu jika diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan – ketentuan yang bersifat prosedural dan substansi, atau ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada ;

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 14 menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota antara lain yaitu urusan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta urusan pelayanan pertanahan ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dalam surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah, Kabupaten/Kota, berkaitan dengan
putusan.mahkamahagung.go.id pelayanan dasar antara lain meliputi penataan
ruang dan penanaman modal ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan, dalam Keputusan Presiden ini sangat
jelas disebutkan mengenai kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dalam mengelola pertanahan ;

Pasal 2

- 1) Sebagian kewenangan Pemerintah di bidang
pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota. ;
- 2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah :
 - a. Pemberian Ijin Lokasi ;
 - b. Penyelenggaraan pengadaan tanah
untuk kepentingan pembangunan ;
 - c. Penyelesaian sengketa tanah
garapan ;
 - d. Penyelesaian masalah ganti kerugian
dan santunan tanah untuk pembangunan
;
 - e. Penetapan subyek dan obyek
redistribusi tanah, serta ganti
kerugian tanah kelebihan maksimum
dan tanah absentee ;
 - f. Penetapan dan penyelesaian masalah
tanah ulayat ;
 - g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah
tanah kosong ;
 - h. Pemberian ijin membuka tanah ;
 - i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah
Kabupaten/Kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan

– ketentuan tersebut, maka tindakan Walikota Palu *in casu* Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya ;

Persetujuan : ? ke halaman 38

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur formil dan substansi/materil serta pelaksanaan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik ketika Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo ; -

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo merupakan Surat Walikota Palu *in casu* Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Deputi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yaitu Surat Nomor : 640/0262/Adpum tanggal 21 Januari 2010 perihal Pembatalan

Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT. Sinar Putra Murni (vide Bukti T-2), yang menguraikan mengenai alasan Pembatalan Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT.Sinar Putra Murni yaitu Surat Nomor BPP/02/IX/2009, tanggal 31 Agustus 2009 perihal Persetujuan Pemerintah Kota Palu atas Perpanjangan Hak Guna Bangunan PT. Sinar Putra Murni atas tanah yang terletak di Kelurahan Talise (vide Bukti P-6 dan T-3) ;

Menimbang, bahwa secara prosedural dan substansi, alasan terbitnya Objek Sengketa a quo oleh Walikota Palu *in casu* Tergugat adalah (a) Penerbitannya tidak melalui prosedur, dan menyalahi Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 650/312/DPRP/2009, tanggal 3 Juni 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Palu (vide Bukti T-5) , (b) Tanah dimaksud tidak pernah dikelola oleh PT. Sinar Putra Murni *in casu* Penggugat sesuai peruntukannya dan persyaratan (vide Bukti T-7 dan peninjauan di lapangan), (c) Tidak pernah ada laporan penggunaan tanah tersebut oleh PT. Sinar Putra Murni *in casu* Penggugat kepada Pemerintah Kota Palu, (d) PT. Sinar Putra Murni *in casu* Penggugat tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terlampir dari Tergugat (e) PT. Sinar Putra Murni in
putusan.mahkamahagung.go.id
casu Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai
Pemegang Hak Guna Bangunan, dan (f) Adanya tuntutan
masyarakat Kelurahan Talise; Dan? ke halaman 39

Menimbang, bahwa PT. Sinar Putra Murni in casu
Penggugat menyatakan dalam Gugatannya bahwa Tanah milik
PT. Sinar Putra Murni in casu Penggugat tidak terindikasi
Tanah Terlantar sehingga alasan kedua dalam Surat
Keputusan Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh
Tergugat in casu Walikota Palu bertentangan dengan Pasal
9 ayat 5 Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 1998 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 107 Undang –
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik,
Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat

dan Tergugat yang dihubungkan dengan fakta – fakta
dipersidangan dan bukti – bukti yang ada, bahwa, benar
Penggugat in casu PT. Sinar Putra Murni menguasai
sebidang tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 9
seluas 34 Ha yang terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan
Palu Timur, Kota Palu (vide Bukti P-12 dan T-4) yang mana
Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut telah berakhir
sejak tanggal 12 September 2009 maka tanah tersebut
kembali menjadi Tanah Negara dalam hal ini kembali kepada
Pemerintah Kota Palu, hal ini bersesuaian dengan Hasil
Pemeriksaan Setempat tanggal 05 Juli 2010, dan pada saat
Pemeriksaan Setempat Penggugat in casu PT. Sinar Putra
Murni mengakui bahwa benar Penggugat in casu PT. Sinar
Putra Murni belum melaksanakan aktifitas pembangunan di
Lokasi Hak Guna Bangunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Hak atas Tanah hapus antara lain karena ditelantarkan. Pada dasarnya tanah terlantar yang dimaksud adalah tanah Negara yang ada hak penggunaannya, tapi tidak dimanfaatkan ;

Menimbang, bahwa Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor. 9 seluas 34 Ha, selama 20 tahun kepada Penggugat *in casu* PT. Sinar Putra Murni, yang dalam kenyataannya tidak dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya dan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 35 Ayat 1 Huruf (b) Angka 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak atas Tanah, Maka secara otomatis Hak Guna Bangunan Nomor. 9 seluas 34 Ha atas nama PT. Sinar Putra Murni menjadi terhapus dan tanahnya menjadi Tanah Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut menurut hemat Majelis Hakim terbitnya Objek Sengketa a quo telah melalui prosedur penelitian data – data secara fisik dan yuridis, peninjauan dilapangan dan berdasarkan tugas dan fungsi Tergugat *in casu* Walikota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, maka diterbitkannya Objek Sengketa a quo telah sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil melemahkan bukti – bukti Tergugat, sebaliknya Tergugat berhasil menguatkan bukti – buktinya dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat melaksanakan proses penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan aturan – aturan pelaksanaan dengan seksama, maka Majelis Hakim juga berkesimpulan yaitu tindakan Walikota Palu *in casu* Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa Surat Keputusan Nomor : 640/0262/Adpum perihal Pembatalan Persetujuan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9 seluas 34 Ha atas nama PT. Sinar Putra Murni tidak bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*), maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Bukti – Bukti yang relevan dalam pemeriksaan perkara ini, sedangkan Bukti – Bukti lainnya dianggap bernilai dan tetap terlampir dalam Bekas Perkara ;

M E N G I N G A T :

Pasal- Pasal dari Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Ketentuan- Ketentuan lain yang berkaitan dengan Perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ME N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 3.575.100,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2010 oleh **NABARI SEMBIRING, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, SH**, dan **MARGARETHA TORIMTUBUN, SH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SARDAN NUR, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis Hakim,

Hakim- hakim Anggota,

NABARI SEMBIRING, S.H.,M.H.

YUDI RINALDI SURACHMAN S.H.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

Panitera Pengganti,

SARDAN NUR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Perkara Nomor 05/G.TUN/2010/PTUN.PL :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran

Gugatan /
PNBP :
Rp.

30.000,-

2. Biaya

Panggilan :
Rp.
34.100,-

3. Biaya

Pemeriksaan
Setempat :
Rp

3.500.000,-

4. Biaya

Materai :
Rp.

6.000,-

5. Redaksi ____:

Rp.
5.000,-
+

JUMLAH BIAYA SELURUHNYA : **Rp. 3.575.100,-**

(tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu
seratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)